

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Prosedur Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara (*Asset Recovery*) Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada tanggal 17 Januari 2019 di POLDA Kota Yogyakarta, pada penelitian ini penulis menjadikan penyidik POLDA kota Yogyakarta sebagai narasumber, dibawah ini adalah tabel penyidik POLDA dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Yogyakarta dari Tahun 2017 hingga Tahun 2018:

<b>Jumlah Kasus yang Terjadi pada Tahun 2017</b>	<b>Jumlah Kasus yang Terjadi pada Tahun 2018</b>
25 kasus tindak pidana korupsi	11 kasus tindak pidana korupsi

Tabel 1.1

Tabel jumlah kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta

Dari tabel diatas penyidik POLDA dalam melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi melakukan penyidikan dengan dibantu oleh Jaksa Penuntut umum dan juga penyidik dari Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Salah satu kasusnya terjadi di Gunungkidul Yogyakarta yaitu kasus mantan anggota DPRD Gunungkidul kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten

Gunungkidul kembali melakukan eksekusi terhadap 4 orang mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004. Keempatnya adalah terpidana kasus korupsi dana tunjangan Dewan tahun anggaran 2003-2004. Yaitu Pak Nurhadi Rahmanto, pak Bambang Eko Prabowo, pak Purwo Darminto dan Naomi Prirusmiyati, mereka di eksekusi di Lapas wirogunan Yogyakarta pada tanggal 19 juni 2019 dengan masa hukuman selama 1 tahun penjara dengan bertambahnya 4 orang tersebut maka sebanyak 7 orang yang telah di eksekusi akibat kasus korupsi ini dari 7 orang tersebut baru terdakwa bernama Bambang Eko Prabowo saja yang mengembalikan kerugian keuangan negara menurut keterangannya Bambang mengaku sudah mengembalikan uang kerugian akibat tindak pidana korupsi Bambang Eko Prabowo pengembalian kerugian negara juga dilakukan melebihi dari putusan pengadilan. Di dalam putusan hanya diminta mengembalikan sebesar Rp 63 juta, namun faktanya pengembalian mencapai Rp 73 juta. Padahal dengan tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang lebih dari yang seharusnya dikembalikan tidak akan menghapus pidana yang telah didakwakan kepadanya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Korupsi.

Dari kasus yang terjadi ini penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik KPK memiliki beberapa proses atau prosedur dalam melaksanakan pengembalian kerugian Negara antara lain melalui jalur pidana, sebagaimana sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Asep Permana selaku Hakim TIPIKOR pada tanggal 25 Januari 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan,
2. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok.
3. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
4. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Yaitu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pengembalian kerugian keuangan negara bukan hanya melalui jalur pidana saja, tetapi juga melalui jalur perdata, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 32 apabila dalam proses persidangan terdakwa meninggal dunia dan sudah terbukti secara nyata adanya kerugian keuangan negara yang terdakwa hasilkan dari tindak pidana korupsi, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukannya gugatan kepada ahli warisnya. Apabila dalam prosesnya terdapat harta yang masih tertinggal dan diduga hasil dari tindak pidana korupsi maka sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hal tersebut dapat diambil dan dikembalikan kenegara sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Baru baru ini dunia hukum Indonesia sedang dalam masa membentuk RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam RKUHP ini

juga membahas tentang tindak pidana korupsi, dalam rencananya tindak pidana korupsi akan di masukan kedalam RKUHP ini, hal tersebut tentu saja banyak mengalami pro dan kontra seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keberatannya apabila Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Menurutnya RKUHP mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Tipikor antara lain tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ancaman pidana denda menurun drastis, definisi korporasi dalam RKUHP lebih sempit dari UU Tipikor dan ketidakjelasan konsep ketentuan peralihan, dan percobaan pembantuan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi yg ancamannya dikurangi 1/3 dari maksimum pidana hal tersebut yang menjadi kontra apabila tindak pidana korupsi dimasukan dalam RKUHP. Bagaimana jika tersangka tindak pidana korupsi di hukum sesuai dengan RKUHP yaitu dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pastilah tidak menimbulkan jera sama sekali dan sedikit juga terpidana yang akan mengembalikan kerugian keuangan negara , saat ini saja dengan peraturan yang ada banyak sekali para koruptor yang lebih memilih pidana tambahan (subsaiden) dari pada harus mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi hal tersebut pastilah sangat amat merugikan keuangan negara karena uang yang mereka korupsi adalah uang negara yang digunakan untuk perekonomian negara. Menurut pendapat saya lebih baik jika tindak pidana korupsi tidak di masukan dalam RKUHP tetapi Undang – Undang yang telah ada diperbahruai kembali dan lebih menegaskan tentang pengembalian kerugian negara dan tambahan sanksi apabila tersangka

tindak pidana korupsi sama sekali tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

Penyebab atau faktor faktor yang mempengaruhi melakukan korupsi antara lain adalah faktor ekonomi dan jabatan karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas dan selalu kekuarangan sehingga para koruptor walaupun mereka memiliki harta yang melimpah mereka masih saja berfikir bahwa harta tersebut selalu kurang sehingga mereka melakukan tindak pidana korupsi dan dengan adanya jabatan yang mereka dapat mereka berfikir sangat mudah untuk mendapatkan uang yang akan mereka korupsi karena dengan jabatan tersebut dapat memudahkan segalanya.

#### **B. Akibat Hukum apabila Terdakwa Tidak Mengembalikan Kerugian atau Perekonomian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Bagaimana akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara? Dengan contoh kasus korupsi yang menjerat Wakidjo Budi Siswanto (63), bekas pamong desa Desa Tayuban, Panjatan, Kulonprogo Budi Siswanto melakukan korupsi dana kas desa Rp95,1 juta saat menjabat kabag pendapatan desa Tayuban pada tahun 2011, dia dituntut hukuman pidana penjara selama delapan tahun denda Rp200 juta subsidi tiga bulan kurungan dan dibebani membayar uang pengganti kerugian negara Rp95,1 juta. Dalam kasus ini terpidana tidak mau mengembalikan kerugian keuangan negara karena terpidana merasa hanya menggunakan 35 juta dan sisanya dibelikan tanah atas nama desa. Setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap

dan setelah sebulan terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

Bagaimana jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mengembalikan kerugian negara? Seperti yang dijelaskan diatas apabila terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara maka terdakwa dapat dikenakan pidana pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum yang diterimanya.

Dalam hal ini apabila terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara maka akibat hukum yang diterima olehnya adalah barang yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi yang telah disita maka akan dilelang dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup maka terdakwa mendapatkan hukuman tambahan berupa pidana tambahan yang lamanya tidak lebih dari hukuman yang di tetapkan. Lalu bagaimana jika pelaku dalam hal ini sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara apakah akibat hukum yang di terima oleh pelaku tindak pidana korupsi? Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan

kerugian keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan

*“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”*

Namun, apabila pelaku melakukan pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Sehingga apabila terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara maka akibat hukumnya adalah terdakwa harus membayar kerugian keuangan negara tersebut dengan pidana penjara tambahan (subsider) yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum yang diterimanya

